

Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Landasan Relasi Suami Istri Dalam Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam: Kajian Komparatif Normatif

Rizky Ardiansyah¹, M Hafid Mahmudi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'I Jember, Indonesia
E-mail: rizkyardiansyah120202@gmail.com, hafidzmahmudi6@gmail.com

Article History:

Received: 29 Juli 2026

Revised: 04 Agustus 2026

Accepted: 06 Agustus 2026

Keywords: *Mu'asyarah bil Ma'ruf; Relasi Suami Istri; Fikih Munakahat; Kompilasi Hukum Islam; Kajian Komparatif Normatif.*

Abstract; *Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai landasan relasi suami istri dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui kajian komparatif normatif. Penelitian dilatarbelakangi oleh perkembangan dinamika keluarga muslim kontemporer yang menuntut pemaknaan ulang terhadap relasi suami istri agar tetap selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis library research dengan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Sumber data penelitian meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih munakahat, Kompilasi Hukum Islam, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara normatif melalui teknik content analysis dan interpretasi hukum komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan perkembangan konsep mu'asyarah bil ma'ruf dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama-sama menempatkan mu'asyarah bil ma'ruf sebagai prinsip utama dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis. Namun, dalam fikih munakahat, hubungan tersebut umumnya dipahami dengan menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga sesuai dengan pembagian hak dan kewajiban masing-masing sedangkan KHI berupaya mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat Indonesia melalui pendekatan normatif yang lebih adaptif. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam kontemporer mengarahkan interpretasi mu'asyarah bil ma'ruf pada paradigma kesalingan, kemitraan, dan keadilan relasional yang sejalan dengan maqashid syariah. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam pengembangan kajian hukum*

keluarga Islam serta secara praktis memberikan landasan konseptual bagi pembaruan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

PENDAHULUAN

Dalam Islam, perkawinan dipahami sebagai ikatan yang bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yaitu keluarga yang hidup dalam ketenangan, kasih sayang, dan saling menghormati, dan rahmah. Dalam hukum Islam, hubungan suami istri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan pelaksanaan aturan perkawinan, tetapi juga didasarkan pada kerja sama, tanggung jawab, serta sikap saling menghormati dan menghargai martabat masing-masing pasangan. Fenomena global menunjukkan bahwa persoalan ketidakharmonisan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketimpangan relasi gender masih menjadi persoalan serius di berbagai negara, termasuk negara-negara muslim. Data UN Women tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 27% perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam sebagian keluarga masih belum mencerminkan prinsip saling menghormati, saling memperlakukan dengan baik, dan memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Dengan demikian, penguatan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf menjadi penting untuk mewujudkan hubungan keluarga yang lebih harmonis dan adil. Dalam konteks hukum Islam, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf menjadi salah satu konsep fundamental yang menekankan pentingnya hubungan yang baik, adil, dan manusiawi antara suami dan istri (Mulia, Launa, & Ibrahim, 2025).

Konsep mu'asyarah bil ma'ruf secara normatif memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS. al-Nisa': 19 yang memerintahkan suami untuk memperlakukan istri secara patut dan baik. Prinsip tersebut kemudian berkembang menjadi grand theory dalam pembentukan relasi keluarga Islam yang harmonis. (Hidayatulloh, 2020) menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an dibangun atas asas keseimbangan tanggung jawab dan penghormatan antarpasangan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pembagian peran dan tanggung jawab, tetapi juga dibangun atas dasar kerja sama, saling menghormati, dan saling mendukung dalam kehidupan keluarga. Evolusi pemikiran hukum keluarga Islam modern kemudian memperluas makna mu'asyarah bil ma'ruf ke dalam perspektif kesalingan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak perempuan.

Perkembangan pemikiran tentang relasi suami istri dalam fikih munakahat juga dipengaruhi oleh munculnya pendekatan mubadalah dan maqashid syariah. (Hermanto, Ismail, & Iwanuddin, 2022) menegaskan bahwa nilai kesalingan dalam rumah tangga merupakan prinsip penting dalam membangun relasi keluarga yang adil dan proporsional. Pendekatan mubadalah memandang bahwa hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik sehingga tidak dapat dipahami secara sepihak. (An-Noor, Dzukroni, Nasrullah, & Rosyada, 2024) memperkuat pandangan tersebut melalui pendekatan maqashid syariah cum-mubadalah yang menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama hukum Islam. Pemikiran ini menunjukkan adanya pergeseran dari pola hubungan yang menempatkan suami sebagai pihak yang lebih dominan menuju hubungan suami dan istri yang lebih setara, dengan menekankan kerja sama, saling menghormati, dan pembagian peran yang lebih seimbang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf tidak hanya relevan sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam rekonstruksi hukum keluarga Islam modern.

Konteks di Indonesia memperlihatkan bahwa relasi suami istri tidak hanya diatur dalam fikih munakahat, tetapi juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif bagi umat Islam. KHI memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, nafkah, nusyuz, dan tanggung jawab keluarga yang menjadi pedoman praktik hukum keluarga di Indonesia. (Saputra, 2024) menjelaskan bahwa pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam KHI masih menunjukkan kecenderungan pembagian peran domestik yang bersifat normatif. (Aswat & Rahman, 2021) juga menjelaskan bahwa kewajiban nafkah dalam KHI masih diposisikan sebagai tanggung jawab utama suami. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya perbedaan penafsiran antara nilai kesalingan dalam mu'asyarah bil ma'ruf dengan implementasi hukum keluarga dalam praktik normatif. Situasi ini menjadi penting untuk dikaji karena hukum keluarga Islam di Indonesia terus menghadapi tuntutan perubahan sosial dan kesetaraan gender.

Fenomena sosial kontemporer menunjukkan meningkatnya dinamika relasi rumah tangga muslim, termasuk keterlibatan perempuan dalam sektor publik dan ekonomi keluarga. (Aziz, 2023) menjelaskan bahwa fenomena istri mencari nafkah menunjukkan adanya transformasi peran dalam keluarga muslim modern. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai pembagian tanggung jawab rumah tangga dalam perspektif fikih munakahat dan KHI. (Ismanto, 2021) menjelaskan bahwa standar nafkah dalam fikih dan KHI masih sering dipahami secara tekstual sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam praktik relasi keluarga. Perubahan sosial dalam masyarakat modern menyebabkan cara pandang terhadap hubungan suami istri mengalami perubahan, sehingga tidak lagi hanya mengikuti pola yang berlaku dalam masyarakat tradisional.

Permasalahan lain yang memperkuat pentingnya penelitian ini adalah adanya kasus nusyuz dan konflik rumah tangga yang masih sering dipahami dengan cara pandang yang kurang seimbang terhadap posisi dan peran suami maupun istri. (Ramadhan, Awaluddin, & 'am, 2025) menjelaskan bahwa konsep nusyuz dalam KHI masih cenderung diposisikan sebagai pelanggaran istri terhadap suami sehingga memerlukan reinterpretasi berbasis mubadalah. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pemahaman dalam hukum keluarga Islam masih cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang kurang setara. (Anisa, 2025) menyatakan bahwa pandangan konsep mu'asyarah bil ma'ruf perlu dipahami kembali agar hubungan suami istri dalam hukum keluarga Islam lebih seimbang, saling menghargai, dan tidak merugikan salah satu pihak. Perdebatan tersebut memperlihatkan adanya pertentangan antara pendekatan normatif dengan pendekatan modern dalam hukum keluarga Islam. Kondisi ini menjadi ruang akademik yang penting untuk dianalisis secara komparatif agar ditemukan formulasi relasi suami istri yang lebih relevan dengan prinsip keadilan Islam.

Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan pendekatan normatif, konseptual, dan studi tafsir dalam membahas relasi suami istri dalam Islam. (S M Nurani, 2021) menggunakan pendekatan tafsir ahkam dan hadis ahkam untuk menjelaskan relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam. (Fazlurrahman, 2024) menggunakan pendekatan tafsir tematik terhadap Tafsir al-Munir untuk menjelaskan nilai dakwah dan keharmonisan keluarga dalam konsep mu'asyarah bil ma'ruf. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa metodologi penelitian hukum keluarga Islam masih didominasi oleh analisis normatif tekstual. Penelitian berbasis maqashid syariah dan mubadalah mulai berkembang dalam beberapa tahun terakhir, namun belum banyak yang secara spesifik membandingkan prinsip mu'asyarah bil ma'ruf antara fikih munakahat dan KHI. Situasi tersebut memperlihatkan adanya ruang penelitian yang masih terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya kajian komparatif

normatif mengenai prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai landasan relasi suami istri dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam. Sebagian penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek hak dan kewajiban suami istri, konsep nafkah, atau pendekatan mubadalah secara parsial. (Hilmi, 2023) telah membahas mu'asyarah bil ma'ruf sebagai asas perkawinan, tetapi belum mengkaji perbandingan sistematis antara fikih dan hukum positif Islam di Indonesia. (Hermanto et al., 2022) juga menyoroti relasi kesalingan dalam perspektif mubadalah, namun belum secara mendalam membahas konstruksi normatif dalam KHI.

Urgensi penelitian ini menjadi semakin penting karena masyarakat modern membutuhkan hukum keluarga Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial yang terjadi. Hubungan suami istri yang hanya menempatkan salah satu pihak lebih tinggi daripada pihak lainnya dapat menyebabkan ketidakadilan, konflik dalam rumah tangga, serta tidak terpenuhinya hak-hak anggota keluarga. Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf menawarkan pendekatan relasional yang menempatkan pasangan sebagai subjek yang saling menghormati dan bekerja sama dalam kehidupan keluarga. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai landasan relasi suami istri dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam melalui pendekatan komparatif normatif. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan persamaan, perbedaan, dan relevansi prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam kedua sistem hukum tersebut. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penguatan konsep relasi keluarga Islam berbasis kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan. Kontribusi praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya relasi suami istri yang harmonis dan berkeadilan dalam perspektif Islam. Dengan demikian, prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dapat diposisikan sebagai fondasi penting dalam membangun ketahanan keluarga muslim kontemporer.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penyusunan analisis komparatif antara fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam dengan menjadikan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai fokus utama kajian. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsep relasi suami istri, tetapi juga menawarkan pemahaman bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan landasan normatif yang dapat digunakan untuk membangun hubungan suami istri yang harmonis, saling menghormati, dan berkeadilan sesuai dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan karakter penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis prinsip mu'asyarah bil ma'ruf sebagai landasan relasi suami istri dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi conceptual approach dan comparative approach. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi teoritis dan normatif mengenai konsep mu'asyarah bil ma'ruf dalam hukum keluarga Islam, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep relasi suami istri dalam fikih munakahat dan KHI secara sistematis. Sumber data primer penelitian terdiri atas Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih munakahat, dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum keluarga Islam, serta literatur akademik relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan

bahan hukum berdasarkan relevansinya terhadap fokus penelitian. Analisis data dilakukan secara manual menggunakan metode analisis normatif-deskriptif dan content analysis untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta relevansi prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam kedua sistem hukum tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Fikih Munakahat

Dalam kajian fikih munakahat prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dipahami sebagai kewajiban moral dan normatif dalam membangun relasi suami istri yang harmonis, beretika, dan saling menghormati. Konsep tersebut berakar pada QS. al-Nisa': 19 yang memerintahkan perlakuan baik terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Literatur fikih memperlihatkan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan baik secara emosional, tetapi juga mencakup pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. (Nuraeni & Masruchin, 2021) menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam Al-Qur'an dibangun atas prinsip keseimbangan hak dan tanggung jawab yang saling melengkapi. (Sifa Mulya Nurani, 2021) menambahkan bahwa fikih munakahat memposisikan suami sebagai qawwam dalam keluarga, namun tetap diwajibkan memperlakukan istri secara ma'ruf dan manusiawi. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam fikih mengandung nilai moral dan keagamaan yang kuat dalam membangun hubungan suami istri yang baik. Namun, pemahamannya juga dipengaruhi oleh kondisi sosial pada masa fikih tersebut berkembang, yang cenderung menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih dominan dalam keluarga. (Hermanto et al., 2022) menjelaskan bahwa relasi kesalingan sebenarnya telah tersirat dalam prinsip mu'asyarah bil ma'ruf. Namun, dalam kitab-kitab fikih, prinsip tersebut umumnya dipahami melalui pembagian peran yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dengan tanggung jawab utama, sedangkan istri menjalankan peran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap kitab-kitab fikih munakahat menunjukkan adanya pola dominan berupa pembagian peran berbasis gender dalam rumah tangga. Suami dipandang sebagai pihak yang memimpin keluarga dan bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi, sedangkan istri lebih banyak diarahkan untuk menjalankan peran dalam urusan rumah tangga. (Ismanto, 2021) menjelaskan bahwa standar nafkah dalam fikih dibangun atas asumsi tanggung jawab ekonomi mutlak suami terhadap keluarga. (Rahman, 2022) juga menemukan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum Islam dipahami sebagai bentuk kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Meskipun demikian, beberapa literatur kontemporer mulai menafsirkan kembali konsep tersebut melalui pendekatan maqashid syariah dan mubadalah. (An-Noor et al., 2024) menjelaskan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf harus dipahami sebagai relasi berbasis kemaslahatan dan kesalingan, bukan dominasi salah satu pihak. Temuan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pemahaman hukum keluarga Islam, yaitu dari pemahaman yang menekankan pembagian peran secara tradisional menuju pemahaman yang lebih menekankan hubungan suami istri yang saling menghormati, bekerja sama, dan menjalankan hak serta kewajiban secara seimbang.

B. Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadikan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai landasan dalam membangun hubungan suami istri yang baik. Meskipun demikian, pengaturannya masih memperlihatkan adanya pembagian kedudukan, peran, dan tanggung jawab antara suami dan istri yang dipengaruhi oleh pemahaman keluarga secara tradisional. KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri melalui konsep keseimbangan tanggung jawab keluarga,

terutama pada ketentuan mengenai nafkah, kepemimpinan rumah tangga, dan perlindungan keluarga. (Saputra, 2024) menjelaskan bahwa KHI menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 KHI. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi relasi dalam KHI masih dipengaruhi paradigma fikih yang membagi peran berdasarkan jenis kelamin. Namun, prinsip perlakuan baik terhadap pasangan tetap menjadi substansi penting dalam pengaturan hukum keluarga Islam di Indonesia. (Hilmi, 2023) menegaskan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf dalam konteks hukum keluarga modern harus dipahami sebagai relasi yang menghadirkan penghormatan, perlindungan, dan kemitraan antara pasangan. Temuan ini memperlihatkan bahwa KHI berupaya mengakomodasi prinsip syariah sekaligus mempertahankan struktur normatif hukum keluarga Islam tradisional.

Kajian terhadap pasal-pasal KHI menunjukkan bahwa relasi suami istri masih dibangun melalui konsep hak dan kewajiban yang bersifat saling melengkapi. Suami berkewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. (Aswat & Rahman, 2021) menjelaskan bahwa kewajiban nafkah dalam KHI diposisikan sebagai simbol tanggung jawab kepemimpinan laki-laki dalam keluarga muslim. (Ismanto, 2021) menambahkan bahwa standar nafkah dalam KHI lebih menekankan kecukupan ekonomi keluarga dibandingkan relasi kesalingan antar pasangan. Di sisi lain, perkembangan masyarakat modern menunjukkan adanya perubahan struktur keluarga yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pembagian peran tradisional. (Abqori & Rizqi, 2024) menemukan bahwa meningkatnya keterlibatan perempuan dalam sektor ekonomi telah memengaruhi pola relasi rumah tangga muslim di Indonesia. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik sosial masyarakat berkembang lebih dinamis dibandingkan konstruksi normatif yang diatur dalam KHI.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa KHI belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan relasi kesalingan sebagaimana berkembang dalam teori mubadalah dan maqashid syariah kontemporer. (Ramadhan et al., 2025) menjelaskan bahwa konsep nusyuz dalam KHI masih cenderung dipahami secara sepihak sebagai pelanggaran istri terhadap kewajiban rumah tangga. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa dalam KHI masih terdapat beberapa pemahaman yang berpotensi menempatkan perempuan pada posisi yang tidak sepenuhnya setara dengan laki-laki dalam relasi keluarga. (Anisa, 2025) menjelaskan bahwa reinterpretasi hukum keluarga Islam diperlukan untuk membangun kerangka relasi yang lebih adil dan setara. (An-Noor et al., 2024) juga menekankan bahwa prinsip mu'asyarah bil ma'ruf seharusnya diposisikan sebagai landasan etis dalam seluruh aspek hubungan keluarga, termasuk pengambilan keputusan dan pembagian tanggung jawab domestik. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam perlu dikembangkan kembali agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim modern serta dapat menciptakan hubungan keluarga yang lebih adil dan seimbang.

C. Analisis Komparatif dan Normatif Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf dalam Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam

Hubungan antara prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki kesamaan mendasar sebagai landasan normatif dalam membangun relasi suami istri. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar landasan hubungan keluarga yang harmonis, saling menghormati, dan berorientasi pada kemaslahatan rumah tangga. (Hidayatulloh, 2020) menjelaskan bahwa konsep hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an dibangun melalui prinsip keseimbangan tanggung jawab dan perlakuan baik antarpasangan. Temuan tersebut diperkuat oleh (Hilmi, 2023) yang

menegaskan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* merupakan asas umum dalam perkawinan Islam yang menempatkan relasi keluarga dalam etika, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. (Sifa Mulya Nurani, 2021) juga menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam hukum Islam pada hakikatnya diarahkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang adil dan harmonis melalui pemenuhan hak dan kewajiban secara proporsional. Kesamaan berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa baik fikih maupun KHI memiliki orientasi normatif yang sama dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga muslim. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam konteks tersebut berfungsi sebagai norma etik sekaligus pedoman hukum dalam kehidupan rumah tangga.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa fikih munakahat cenderung menempatkan suami sebagai pemimpin utama dalam keluarga. Hal ini membuat hubungan suami dan istri dipahami melalui pembagian peran yang berbeda, di mana suami lebih banyak berperan di ranah publik dan istri lebih banyak berperan dalam urusan rumah tangga. Pembagian peran tersebut dipengaruhi oleh pemahaman tentang kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga. (Ismanto, 2021) menjelaskan bahwa kewajiban nafkah dalam fikih munakahat dipahami sebagai prinsip dasar tanggung jawab dan kepemimpinan suami terhadap keluarga. (Aswat & Rahman, 2021) juga menemukan bahwa konsep nafkah dalam KHI masih mempertahankan konstruksi relasi tradisional yang menempatkan laki-laki sebagai penanggung jawab ekonomi rumah tangga. Dalam perspektif normatif, relasi tersebut dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga keteraturan keluarga dan perlindungan terhadap anggota rumah tangga. Namun, struktur relasi tersebut sering dipahami secara subordinatif yaitu ketidakseimbangan dalam menempatkan posisi terhadap perempuan sehingga memunculkan kritik dari pemikir hukum keluarga Islam kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam fikih lebih banyak dipahami melalui pembagian peran antara suami dan istri, dengan suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendamping yang menjalankan hak dan kewajibannya.

Kompilasi Hukum Islam memperlihatkan adanya upaya proses penyusunan dan penataan prinsip-prinsip fikih munakahat ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. (Saputra, 2024) menjelaskan bahwa KHI mengatur hak dan kewajiban suami istri melalui pendekatan normatif yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, KHI juga menekankan pentingnya perlakuan baik, perlindungan, dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. (Sifa Mulya Nurani, 2021) menjelaskan bahwa relasi hak dan kewajiban dalam hukum Islam pada dasarnya bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan psikologis dalam keluarga. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa KHI tetap mempertahankan substansi etik *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagaimana terdapat dalam fikih. Akan tetapi, implementasi normatif dalam KHI, pembagian peran suami dan istri masih banyak dipengaruhi oleh pandangan tradisional, di mana suami dan istri dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KHI berada pada posisi transisional antara mempertahankan tradisi fikih dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat modern Indonesia.

Analisis normatif terhadap perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan adanya kecenderungan reinterpretasi prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menuju relasi kesalingan dan keadilan gender. (Hermanto et al., 2022) menjelaskan bahwa perspektif fikih mubadalah memandang relasi suami istri sebagai hubungan kerja sama yang dibangun atas prinsip timbal balik dan penghormatan antarpasangan. Pandangan tersebut diperkuat oleh (An-Noor et al., 2024) yang menjelaskan bahwa pendekatan *maqashid syariah cum-mubadalah*

menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama hukum keluarga Islam. (Hilmi, 2023) juga menegaskan bahwa *mu'asyarah bil ma'ruf* harus dipahami sebagai prinsip universal yang berlaku secara setara bagi suami maupun istri. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pemikiran hukum keluarga Islam, yaitu perubahan dari pola hubungan suami istri yang menempatkan salah satu pihak lebih dominan menuju hubungan yang lebih mengutamakan kerjasama, saling menghargai, dan keseimbangan hak serta kewajiban. Perubahan pemahaman dalam hukum keluarga Islam dipengaruhi oleh perkembangan sosial, meningkatnya kesadaran terhadap hak perempuan, dan kebutuhan untuk memahami hukum Islam sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dalam perkembangan tersebut, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan baik, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun hubungan suami istri yang adil, seimbang, dan saling menghormati.

Perkembangan sosial masyarakat muslim modern menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi dan sosial keluarga turut memengaruhi pola relasi suami istri dalam kehidupan rumah tangga. (Aziz, 2023) menemukan bahwa meningkatnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi telah membawa perubahan dalam pembagian peran suami dan istri, baik dalam urusan rumah tangga maupun aktivitas di luar rumah. Perubahan ini menunjukkan perlunya pemahaman kembali terhadap hukum keluarga Islam agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini. (Ramadhan et al., 2025) menjelaskan bahwa konsep *nusyuz* dalam KHI masih memerlukan pengkajian ulang agar dapat dipahami secara lebih proporsional, karena selama ini cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang kurang seimbang dalam relasi suami istri. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian (Anisa, 2025) yang menekankan perlunya pengembangan pemahaman terhadap konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* agar dapat mendukung terbentuknya hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri. (Fazlurrahman, 2024) juga menjelaskan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam perspektif tafsir kontemporer harus dibangun atas dasar kasih sayang, dialog, dan penghormatan timbal balik antara pasangan. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* memiliki relevansi normatif yang sangat kuat dalam menjawab problematika relasi keluarga muslim modern yang semakin kompleks.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan dan kajian hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* memiliki peran penting dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam fikih munakahat, prinsip ini menjadi dasar dalam membangun etika hubungan suami istri yang baik, sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur prinsip tersebut dalam bentuk aturan tertulis yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional. (Hermanto et al., 2022) menjelaskan bahwa perspektif fikih mubadalah memungkinkan hukum keluarga Islam berkembang lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesalingan tanpa meninggalkan nilai dasar syariah. (An-Noor et al., 2024) juga menegaskan bahwa reinterpretasi *mu'asyarah bil ma'ruf* perlu diarahkan pada penguatan kemaslahatan keluarga dan penghormatan terhadap hak kemanusiaan. Temuan ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam tidak harus menghilangkan tradisi fikih, melainkan mengkaji kembali nilai-nilai utama yang terkandung di dalamnya agar dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini. Dengan demikian, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diposisikan sebagai paradigma normatif dalam membangun relasi suami istri yang harmonis, humanis, dan berkeadilan dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

D. Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf sebagai Landasan Relasi Kesalingan Suami Istri

Prinsip mu'asyarah bil ma'ruf dalam fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam memiliki tujuan utama pada pembentukan relasi suami istri yang harmonis, saling menghormati, dan berkeadilan. Konsep tersebut dipahami sebagai bentuk interaksi keluarga yang dibangun atas dasar perlakuan baik, penghormatan hak pasangan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan rumah tangga. (Hilmi, 2023) menjelaskan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf merupakan asas fundamental perkawinan Islam yang menempatkan relasi suami istri dalam kerangka etika, kasih sayang, dan kemaslahatan bersama. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian (Sifa Mulya Nurani, 2021) yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam pada dasarnya dibangun atas prinsip keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dan perlindungan terhadap martabat pasangan. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya didasarkan pada aturan hukum mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan kemanusiaan yang menekankan kasih sayang, saling menghormati, dan perlakuan yang baik antara pasangan. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* menjadi dasar yang menghubungkan aturan hukum keluarga Islam dengan nilai-nilai moral.

Analisis terhadap literatur juga menunjukkan bahwa konsep mu'asyarah bil ma'ruf memiliki keterkaitan erat dengan teori kesalingan dalam hukum keluarga Islam kontemporer. (Hermanto et al., 2022) menjelaskan bahwa relasi suami istri seharusnya dipahami melalui perspektif mubadalah yang menekankan kerja sama dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pasangan. Pandangan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian (An-Noor et al., 2024) yang menegaskan bahwa pendekatan maqashid syariah cum-mubadalah menempatkan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama relasi perkawinan. Hasil penelitian (Hilmi, 2023) juga menunjukkan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf bukan hanya kewajiban suami terhadap istri, tetapi prinsip timbal balik yang berlaku bagi kedua belah pihak. Kesamaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam pemikiran hukum keluarga Islam, yaitu perubahan dari pola hubungan yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang berbeda menuju hubungan yang lebih menekankan kerja sama, keseimbangan, dan keterlibatan bersama. Perubahan pemikiran ini muncul sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat modern yang membutuhkan hubungan keluarga yang lebih adil, saling menghargai, dan terbuka.

Hasil kajian perbandingan antara fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa keduanya sama-sama menjadikan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* sebagai dasar dalam membangun hubungan suami istri. Namun, terdapat perbedaan dalam cara pengaturan dan penerapan prinsip tersebut sesuai dengan karakteristik masing-masing sumber hukum. (Saputra, 2024) menjelaskan bahwa KHI masih mempertahankan struktur relasi tradisional melalui penetapan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Meskipun demikian, substansi pengaturan KHI tetap menekankan perlunya perlakuan baik dan perlindungan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian (Hidayatulloh, 2020) yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an mengajarkan relasi keluarga berbasis keseimbangan tanggung jawab dan penghormatan antarpasangan. Kesamaan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip mu'asyarah bil ma'ruf tetap menjadi inti relasi keluarga Islam meskipun mengalami penyesuaian interpretasi dalam konteks sosial yang berbeda. Dalam konteks tersebut, KHI dapat dipahami sebagai bentuk kodifikasi hukum keluarga Islam yang berusaha mempertahankan nilai normatif syariah sekaligus menyesuaikannya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip mu'asyarah bil ma'ruf memiliki relevansi kuat dalam menjawab problem relasi keluarga muslim kontemporer. (Aziz, 2023)

menemukan bahwa perubahan struktur sosial, termasuk meningkatnya peran ekonomi perempuan, telah memengaruhi pola relasi suami istri dalam keluarga muslim modern. Kondisi tersebut menuntut reinterpretasi hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Penelitian (Anisa, 2025) menjelaskan bahwa konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* perlu direkonstruksi menjadi kerangka hukum keluarga yang lebih berkeadilan gender dan berbasis kesalingan. Hasil tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian (Ramadhan et al., 2025) yang menyoroti perlunya reinterpretasi konsep *nusyuz* dalam KHI melalui perspektif mubadalah. Kesamaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengembangan hukum keluarga Islam perlu menekankan hubungan suami istri yang adil, saling menghargai, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Dengan demikian, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya dipahami sebagai nilai moral dalam keluarga, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun hukum keluarga Islam yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat dijadikan sebagai dasar dalam membangun hubungan suami istri yang harmonis, saling menghargai, dan adil sesuai dengan kebutuhan hukum keluarga Islam saat ini. Prinsip ini menekankan pentingnya hubungan keluarga yang dibangun atas dasar sikap saling menghormati, memperlakukan pasangan dengan baik, dan menjalankan hak serta kewajiban secara bertanggung jawab. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan nilai kebaikan, penghormatan, tanggung jawab, dan kemaslahatan sebagai tujuan utama kehidupan rumah tangga. Hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa fikih munakahat dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki perbedaan dalam memahami hubungan suami istri. Fikih munakahat cenderung menjelaskan relasi keluarga berdasarkan pembagian peran antara suami dan istri yang dipengaruhi oleh pemahaman sosial pada masa tersebut. Sementara itu, KHI berusaha menyusun aturan hukum keluarga Islam yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia melalui proses kodifikasi hukum. Perkembangan pemikiran hukum keluarga Islam saat ini menunjukkan bahwa prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk memperlakukan pasangan dengan baik, tetapi juga sebagai dasar dalam membangun hubungan suami istri yang berlandaskan keadilan, kerja sama, dan saling menghormati. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim peradilan agama, masyarakat muslim, penyusun kebijakan hukum keluarga, mediator keluarga, dan penyuluh agama dalam mengembangkan cara penyelesaian konflik rumah tangga yang lebih menghargai pasangan, memberikan keadilan bagi kedua pihak, serta mengutamakan keharmonisan dan kemaslahatan keluarga.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya kajian ulang terhadap beberapa ketentuan hukum keluarga Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat dan mampu mencegah ketidakseimbangan hubungan antara suami dan istri. Melalui pendekatan *maqasid syariah* dan mubadalah, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* dapat diperkuat sebagai dasar dalam membangun hubungan keluarga yang adil, saling menghargai, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan normatif, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang menghadirkan keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga.

DAFTAR REFERENSI

- Abqori, N., & Rizqi, E. M. (2024). Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 281–293. <https://doi.org/10.37758/jadnrx76>
- An-Noor, S. M., Dzukroni, A. A., Nasrullah, & Rosyada, M. F. (2024). Rethinking mu'asyarah bil ma'ruf: A maqashid syari'ah cum-mubadalah approach. *AT-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 12–24. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v11i1.7281>
- Anisa, L. Nu. (2025). Deconstructing mu'asyarah bi al-ma'ruf: Toward a gender-just framework of Islamic family law. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 9(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.12198>
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban suami memberi nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Iqtishod*, 5(1), 16–27. Retrieved from <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/IQTISHOD/article/view/4194>
- Aziz, A. (2023). PERAN PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>
- Fazlurrahman, L. M. (2024). Domestic harmony and da'wah values in mu'asyarah bil ma'ruf: An exegetical study of Wahbah Zuhaili's Tafsir al-Munir. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 7(1). <https://doi.org/10.37680/muharrrik.v7i1.7927>
- Hermanto, A., Ismail, H., & Iwanuddin. (2022). MENJAGA NILAI-NILAI KESALINGAN DALAM MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF FIKIH MUBADALAH. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>
- Hidayatulloh, H. (2020). Hak dan kewajiban suami istri dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2). Retrieved from <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>
- Hilmi, I. L. (2023). https://www.researchgate.net/publication/373349365_MU'ASYARAH_BIL_MA'RUF_SE_BAGAI_ASAS_PERKAWINAN_Kajian_Qs_al-Nisa_19_dan_Qs_Al-Baqarah_228. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 155–174. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>
- Isanto, R. (2021). Standar nafkah wajib istri perspektif fiqh dan Kompilasi Hukum Islam. *Islamitsch Familierecht Journal*, 2(1), 36–55. <https://doi.org/10.32923/ifj.v2i01.1937>
- Mulia, S. M., Launa, B. Z., & Ibrahim, N. (2025). TINJAUAN ETIKA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMERKOSAAN DALAM PERKAWINAN: ANALISIS PRINSIP MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF DAN DARAR MA'NAWI. *AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 23–37. <https://doi.org/10.55210/jhki.v3i1.539>
- Nuraeni, W., & Masruchin. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Dan Kontemporer. *Jurnal Ilmu Al - Qur'an Dan Tafsir*, 15 nomor 2, 379–394. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v15i2.11596>
- Nurani, S M. (2021). Relasi hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif hukum Islam (Studi analitis relevansi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan tafsir ahkam dan hadits ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Nurani, Sifa Mulya. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam

- Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i1.2719>
- Rahman, N. F. (2022). PERBANDINGAN KEWAJIBAN NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>
- Ramadhan, M. D. S., Awaluddin, A. I., & 'am. (2025). Reinterpretasi konsep nusyūz dan penyelesaiannya dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan kritis perspektif mubādalāh. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(3). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v14i3.28579>
- Saputra, I. (2024). Hak kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2). <https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i2.1584>